



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SD, alamat di ██████████

██████████, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, SH., Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT 013 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2020, Nomor: 029/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020, dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, alamat di ██████████

██████████, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan nomor register: 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 15 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 03 Mei 2019, Pemohon Dengan Status Duda Cerai Meninggal dan Termohon dengan status Perawan melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Tercantum dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]** Tertanggal 03 Mei 2019. yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon Pulau Messah Rt 003 Rw 001 Dusun Bunging, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terhitung kurang lebih 1 (satu) tahun. Selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak Bulan Maret 2019, Pemohon kembali dirumah orang tua Pemohon sampai saat sekarang.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari Tahun 2020 ketentraman dan Keharmonisan tersebut tidak lagi dirasakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Termohon mengalami sakit *Non Medis* terhitung pada Bulan Juni Tahun 2019, dan menuduh mantan mertua Pemohon sebelumnya yang menjadi penyebab rasa sakit non medis yang dialami/diderita oleh Termohon serta keluarga Termohon melakukan penuduhan yang sama pula, terhadap mantan mertua Pemohon sebelumnya. Bahwa Pemohon sudah mengatkan berulang kali rasa sakit serta penderitaan yang dialami oleh Termohon adalah Ujian dari Allah SWT, bukan atas perbuatan atau rencana manusia.
- b) Bahwa Termohon dalam keadaan sakit seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya Termohon bersikap keras harus Pemohon selalu ada disamping untuk merawat Termohon, akan tetapi Pemohon sebagai kepala rumah tangga harus mencari Nafkah untuk menghidupi keluarga serta biaya pengobatan Termohon, terlebih Termohon sakit di kediaman orang tua Termohon tentunya ada juga orang tua Termohon yang menjaga jikalau Pemohon lagi bekerja sebagai nelayan/melaut untuk tujuan mencari nafkah ;
- c) Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon sebagai hasil dari perkawinan yang sah dengan Almarhumah. Hal demikian sangatlah tidak baik apalagi anak kandung Pemohon tinggal dengan mantan mertua Pemohon sebelumnya yaitu Kake dan Nenek nya yang berlatam di Papagarang.
- d) Bahwa Termohon selama ikatan perkawinan dengan Pemohon tidak pernah menjalin hubungan baik dan/atau silaturahmi dengan orangtua Pemohon.
- e) Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar sesegera mungkin untuk menceraikan Termohon setelah rasa sakit/penderitaan penyakit secara non medis yang dialaminya. Termohon menghubungi keluarga Pemohon melalui *Messenger* untuk menyampaikan kepada Pemohon.
- f) Bahwa Termohon mengatakan kepada Pemohon, kalau Termohon hidup serumah dan/atau dekat dengan Pemohon, rasa sakit serta penderitaan Termohon akan kembali lagi dialami oleh Termohon.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa pada Bulan Februari 2020 Pemohon tidak lagi bersama dengan Termohon yaitu di kediaman orang tua Termohon adapun yang menjadi alasannya demi menjaga psikologis serta kesehatan Termohon, terlebih anggapan Termohon kalau dekat dengan Pemohon rasa sakit yang dialaminya akan bertambah sakit yang diderita oleh Termohon.
- h) Bahwa atas tuduhan serta anggapan Termohon rasa sakit/penderitaan non medis yang dialaminya semata-mata karena bersumber dari mantan mertua Pemohon yaitu orang tua almarhumah. Sehingga menimbulkan perselisihan dan hal demikian Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon tetap memberikan Nafkah Lahir dan bertanggung jawab atas biaya kebutuhan hidup Termohon sedangkan Nafkah Batin terhadap Termohon tidak lagi Pemohon berikan semenjak Bulan Februari 2020, sampai saat sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi atau musyawarah keluarga dengan bibi Termohon melalui *via telekomunikasi* akan tetapi orang tua Termohon sendiri tidak memberikan solusi serta pencerahan terhadap masalah yang dihadapi oleh rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *huruf (f) jo* Kompilasi Hukum Islam pasal 77 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 4 dan ayat 5. Pasal 83 Ayat 1. Pasal 116 *huruf (f)*, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali yaitu tanggal 16 dan 23 Juli 2020;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tentang suami yang menceraikan isterinya wajib membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya dan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 03 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Bukti saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon kalau Termohon sakit-sakitan dan meminta Pemohon untuk selalu mendampingi Termohon saat sakit namun saat didampingi Termohon sembuh;
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Ramadhan 1441 Hijriah (kurang lebih 3 bulan);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon kalau Termohon sakit-sakitan akan tetapi tidak tahu sakitnya apa;
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Puasa Ramadhan 1441 Hijriah (kurang lebih 3 bulan);
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam surat permohonannya adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan bukti P, dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memberikan kuasa kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, SH., Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT 013 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2020, Nomor: 029/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020, dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meski sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 16 dan 23 Juli 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikarenakan Termohon tidak

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang permohonan cerai talak, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian kepada Termohon dengan alasan pokok bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sakit-sakitan, Termohon dan keluarganya menuduh mantan mertua Pemohon sebelumnya yang membuat sakit dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta meminta Pemohon agar segera menceraikannya. Akibat peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiell dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;

3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* yang mana Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, tidak serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim memandang perlu bahwa Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti kode P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 03 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegeben* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/ orang dekat dari Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di muka sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan alat-alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2019, dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 03 Mei 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Puasa Ramadhan 1441 Hijriah Pemohon tidak suka terhadap Termohon dikarenakan Termohon sakit-sakitan;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 3 bulan serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa Pemohon seorang nelayan yang berpenghasilan cukup walaupun nominalnya tidak menentu akan tetapi Pemohon bersedia membayar nafkah iddah dan mut'ah;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan keluarga dan saksi Pemohon tidak sanggup untuk mendamaikan karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (satu) bulan;
3. Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah dan tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya, bahwa Dia menciptakan isteri-isteri dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir"*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena akan menimbulkan penderitaan dan madlarat kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fakta dan dalil hukum tersebut di atas, dan oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, demi keadilan Majelis Hakim secara Ex Officio perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, juga berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat menghukum Pemohon secara Ex Officio untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah secara tunai kepada

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara *a quo*.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Mewajibkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam poin 4.1 dan 4.2 di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sanuwar, S.H.I.

Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Kadir, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp 3.000.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 3.116.000,00

(tiga juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)